



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. menyatakan Terdakwa"ANIK CANDRA Binti SENO"terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ringan"Restribusi Perijinan Tertentu"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tindak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan perbuatan Pidana sebelum masa percobaan yang lamanya 1 (satu) Bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9. (sembilan) botol Anggur Kolesom
  - 12. (dua belas) botol Angur Merah
  - 3. (tiga) botol Bir Hitam Jumbo
  - 1. (satu) botol Bir Hitam Kecil
  - 1. (satu) botol Topi Miring

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)